



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penanggulangan Kasus Penipuan *Online* Di Polsek Wangon

**Anis Naufal Musthofa<sup>1</sup>; Ikama Dewi Setia Triana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia; *Corresponding author*  
*Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia*

*Corresponding author: trianadewi007@gmail.com*

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 3/2/2020
- Accepted: 7/3/2020
- Published: 10/3/2020

### How to cite:

Triana, IDS; Musthofa, AN., (2020),  
*Penanggulangan Kasus  
Penipuan Online Di Polsek  
Wangon*, Cakrawala  
Hukum, 22 (1), 86-101

## ABSTRACT

*To identify online buying and selling fraud cases in Polsek Wangon and to identify some obstacle in the online buying and selling fraud cases in Polsek Wangon. To reach that purpose we used kualitatif descriptive method. That means, this method just used to describe or analyze the finding result of research but not to used for make a big conclusion. Data presentation method, the data has been collected then recorded based on relevance at issues then reviewed as a whole of unit and systematic. Conclusion: Based on the content of the finding result of the research can be concluded: Polsek Wangon has not been optimal in handling the case of online buying and selling scams because they have not more facility and special officer to handling this case. In the other side, Polsek Wangon has been performing services in accordance with their duties at the standart operation prosedure of the police BAB III Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010 about concerning the organizational structure and work procedures at the level of the resort police and sector police. In overcoming internal obstacles, the author conclude there are still many shortcomings in overcoming cases of online buying and selling fraud in the Wangon Sector Police. in the external constrains it was concluded that the community did not consider tho importance of solving online buying and selling fraud cases and the lack of public understanding in resolving online buying and selling fraud cases that required further coordination bothinternally within the police force and further coordination across sectors.*

**Keyword:** Online buying and selling fraud cases.

**Abstrak.** Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan jual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di Polsek Wangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan: Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasus penipuan jual beli *online* dikarenakan belum tersedia alat bantu dan petugas kusus yang menangani kasus jual beli *online*, Di sisi lain Polsek Wangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalam penanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkan masyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasus penipuan jual beli *online* yang dihadapi dan kurang pahamannya masyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online* membutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajaran kepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Penipuan Jual Beli Online.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Era milenial merupakan masa di mana perkembangan dan perubahan dunia secara modern. Dunia di tuntut secara cepat. Oleh itulah terjadi perubahan dan pola interaksi masyarakat. Pola interaksi klasik (tatap muka) berubah menjadi interaksi virtual. Masyarakat berinteraksi menembus skat batas wilayah dengan kemajuan teknologi di segala bidang.

Kemajuan teknologi yang begitu mudah, merambah ke segala sektor baik sektor yang bersifat umum seperti pendidikan, pemerintahan, perdagangan, maupun yang bersifat pribadi. Namun, kemudahan tersebut seperti pisau yang bermata dua. Pada di sisi lain memberikan manfaat, namun di sisi lain bisa merugikan atau membahayakan bagi penggunaanya, karena beberapa orang kadang menggunakannya untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup>

Dunia perdagangan tidak luput dari perubahan tersebut. Tawar menawar tidak hanya terjadi secara tatap muka, namun dengan metode yang lebih mudah dan simpel. Berbagai media sosial komersial menjamur.

Internet sudah menjadi hampir kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat. Internet kini tidak menjadi barang yang *exclusive* yang hanya dimiliki oleh golongan tertentu, namun sudah menjadi bagian dari kebanyakan kalangan, baik tua, muda, pelajar, guru, pengusaha dan bahkan sampai kalangan menengah ke bawah. Mereka menjadi terbiasa dengan proses jual beli *online*/bisnis *online* atau disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*. Pada dasarnya itu merupakan bagian dari *electronic business*.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan tersebut tentunya memberikan celah bagi para pelaku kejahatan di dunia maya. Lebih spesifik, kejahatan di dunia maya dalam sektor perdagangan biasanya dalam beberapa kasus jual beli *online*. Dengan berbagai macam modus operandi, para pelaku kejahatan mencari perhatian para calon pembeli yang menjadi target sasaran. Modus operandi seperti harga yang sangat murah dari biasanya, menyediakan bonus bagi beberapa barang tertentu, atau bahkan diskon besar besaran yang tentunya sangat menarik para calon pembeli dan korban.<sup>3</sup>

Wilayah yang sangat luas dan target sasaran yang sangat banyak menjadi salah satu faktor yang mendukung bagi pelaku kejahatan mengais keuntungan. Kejahatan *online* seperti ini dikenal juga dengan istilah kejahatan *cyber*. Kejahatan *cyber* dalam istilah kepolisian lebih dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan di dunia internet, yang mana dalam dunia digital internet terdapat *cyber space*. *Cyber space* sendiri adalah ruang dalam system informasi digital yang memberikan ruang kemudahan dan harapan bagi para penggunaanya.

Kemudahan-kemudahan dalam sistem digital tersebut tentunya perlu adanya perlindungan bagi para penggunaanya. Karena sifatnya yang sangat terbuka untuk siapapun mengakses informasi di dalamnya. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan perlindungan secara hukum berupa hukum pidana bagi yang menyalah gunakannya.

Berkaitan dengan *cybercrime*, Indoensia merujuk pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diharapkan dapat menganggunlangi kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana Teknologi Informasi dan Elekekrtonik (*cybercrime*).

Secara sifat, Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Namun, memiliki perbedaan pada saran yang digunakan adalah Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

---

<sup>1</sup>Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40.

<sup>2</sup>Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 28.

<sup>3</sup>Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

Pada penerapannya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan pasal untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Hal tersebut dikarenakan, terkait tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) tentang Setiap Orang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penipuan dan atau kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal di atas, merupakan pasal-pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian, khususnya Polsek Wangon dalam menjerat pelaku kejahatan *online*. Polsek Wangon menjadi tempat pertama pengaduan masyarakat, karena polsek menjadi bagian dari kepolisian yang langsung ditempatkan di tingkat kecamatan dan tentunya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), kepolisian tingkat sektor berkewajiban melayani, menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, pertolongan dan informasi.

Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti atau penulis mencoba meneliti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wangon. Peneliti akan menyoroti bagaimana kinerja Polsek Wangon dalam menindak dan menyelidiki kasus penipuan jual beli *online* di wilayah hukumnya.

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon?”, serta “Apa sajakah kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon?”.

## **II. Metode Penelitian**

Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untuk menaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lokasi Penelitian, penulis memilih lokasi penelitian di Polsek Wangon. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang penulis peroleh berasal dari anggota kepolisian yang berwenang menangani kasus yang diteliti oleh penulis. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui data dan dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian penulis. Adapun sumber data yang penulis peroleh berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel atau jurnal, serta laporan yang ada.

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yakni: Metode wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Metode studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-bahan

---

<sup>4</sup> Anton Tabah, *Merenungi Kritik terhadap Kepolisian, Kepolisian dan Penegak Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1995), hlm. 82.

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang telah dikumpulkan kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Gambaran Umum Polsek Wangon

Kepolisian Sektor Wangon merupakan bagian dari wilayah kerja Kepolisian Resort Banyumas Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Raya Utara 09 Wangon kode pos 53176. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat dengan Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres kabupaten atau kota. Dan merujuk pada Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Tugas dan fungsi polsek sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan fungsi Polisi Sektor sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.
- c. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas.
- d. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas.
- e. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
- g. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- h. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.
- i. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- j. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Didalam struktur organisasi Polsek Wangon terdiri dari unsur:

1. Unsur Pimpinan yang terdiri dari:
  - a. Kapolsek Polsek Wangon dipimpin oleh Kapolsek Ajun Komisaris Polisi Suprijadi, S.H.
  - b. Wakapolsek Polsek Wangon yang dijabat oleh Inspektur Polisi Satu Lulus Miadi.

2. Unsur Pengawas yaitu unit Provost yang dijabat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu Nakim.
3. Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan, dalam unsur ini terdiri atas:
  - a. Seksi Umum yang dijabat oleh Ajun Inspektur Polisi Dua Jumiati.
  - b. Seksi Hubungan Masyarakat yang dijabat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu Foriko Adi.
4. Unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari:
  - a. SPKT yang dijabat oleh:
    - 1) SPKT 1 Ajun Inspektur Polisi Satu Heru Sulistiyono.
    - 2) SPKT 2 Ajun Inspektur Polisi Satu Dwi Handoyo, S.H.
    - 3) SPKT 3 Ajun Inspektur Polisi Satu Misno Aono.
  - b. Unit Intelejen Keamanan yang dijabat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu Wirto.
  - c. Unit Reserse Kriminal yang dijabat oleh Ajun Inspektur Polisi Satu Subagyo.
  - d. Unit Pembinaan Masyarakat yang dijabat Ajun Inspektur Polisi Satu Nugroho.
  - e. Unit Samapta Bhayangkara yang dijabat oleh Inspektur Polisi Dua Tarsono, S.H.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

  1. Kapolsek bertugas:
    - a. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
    - b. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
  2. Wakapolsek bertugas:
    - a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek.
    - b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan.
    - c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
  3. Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, dan dalam melaksanakan tugas Unit Provos menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
    - b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
    - c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
    - d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.
    - e. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.
  4. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi:
    - a. Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek.
    - b. Pelayanan administrasi personel dan sarpras.

- c. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek.
  - d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
5. Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sihumas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.
  - b. Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.
6. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas, SPKT menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.
  - b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
  - c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
  - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.
7. Unit Intelkam dipimpin oleh Kanit Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas Unit Intelkam menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.
  - b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen.
  - c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
  - d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.

- e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
  - f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
8. Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugas Unit Reskrim menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
  - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
9. Unit Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Unit Binmas menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
  - c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.
10. Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugas, Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan tugas Turjawali.
  - b. Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
  - c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP.
  - d. Penjagaan dan pengamanan markas.

Dalam melayani dan mengayomi masyarakat Polsek wargon mengadopsi dari visi dan misi POLRI.

#### **Visi Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>5</sup>**

##### **Visi POLRI**

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

##### **Misi POLRI**

---

<sup>5</sup> "Visi Misi Polri", di akses dari <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi>, pada tanggal 31 januari 2020 pukul 01.00

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

## 2. Perkembangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* di Wilayah Hukum Polsek Wangon.

Persoalan tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat manapun, tidak terkecuali di Kecamatan Wangon. Pengambilan data primer yang diperoleh dari Polsek Wangon, didapatkan beberapa kasus penipuan jual beli *online* yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* yang di Laporkan di Wilayah Hukum Polsek Wangon Tahun 2017, 2018 dan 2019.**

| No | Tahun  | Jumlah |
|----|--------|--------|
| 1  | 2017   | 1      |
| 2  | 2018   | 2      |
| 3  | 2019   | 9      |
|    | Jumlah | 12     |

*Sumber Polsek Wangon Tahun 2019*

Secara umum dari tabel diatas dapat diketahui dalam perkembangan tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polsek Wangon terjadi peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2017 terjadi 1 (satu) kasus pelaporan kasus penipuan jual beli *online* yang meningkat menjadi 2 (dua) kasus pada tahun 2018 dan meningkat secara signifikan ditahun 2019 terdapat 9 (sembilan) laporan kasus berbasis penipuan *online* dan jual beli *online*

Adapun beberapa pelapor korban kasus penipuan berbasis *online* dan penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon di tahun 2019:

- a. Nama : Wachidin  
Alamat : Desa Besuki Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas  
Waktu Kejadian : 16 Mei 2019  
Nomor STPL : 30/V/2019/Sek. Wgn.

- Uraian Kasus : Korban ditipu dengan modus pelapor supaya transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Uliyani dengan nomor rekening 1700001440845, yang akan digunakan untuk membeli tiket pesawat.
- b. Nama : Wellis Mega Yanuar  
 Alamat : Desa Wangon, Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas  
 Waktu Kejadian : 10 Juni 2019  
 Nomor STPL : 33/VI/2019/Sek. Wgn.  
 Uraian Kasus : Korban ditipu dengan cara pelaku menghubungi pelapor mengaku teman dengan nomor whatsapp 082171828917 dan meminta transfer pulsa beberapa nomor telepon telkomsel dan xl dengan kerugian Rp. 4.031.552 ( Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- c. Nama : Waskito Bayu Aji  
 Alamat : Desa Wangon Rt. 03 Rw. 06 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas  
 Waktu Kejadian : 20 Juni 2019  
 Nomor STPL : 34/VI/2019/Sek. Wgn.  
 Uraian Kasus : Korban ditipu dengan cara pelapor yang merupakan agen pulsa dihubungi oleh pelaku yang mengaku sebagai Yudi dengan nomor 081225831883, pelaku juga mengaku sebagai karyawan PT. THISS kontraktor Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, kemudian saudara Yudi mengenalkan pelapor kepada pelaku lain via Hp yang mengaku sebagai staff PT. THISS kontraktor Indonesia yaitu saudara Adam Wiryawan dengan nomor 082139297095, kemudian saudara Adam meminta pelapor untuk mengisi pulsa ke nomor para sopir batu bara, awalnya saudara Adam Wiryawan hanya untuk mengirim pulsa ke tiga nomor telkomsel katanya untuk uji coba dan per nomornya diisi Rp. 100.000, dan setelah terkirim saudara Adam Wiryawan mengirim bukti transfer pembayaran via Bank Mandiri ke rekening pelapor sebesar Rp. 14.000.000, setelah itu saudara Adam Wiryawan meminta pelapor untuk mengirim pulsa ke 164 nomor Hp masing-masing disuruh diisi pulsa Rp. 100.000, dan 94 nomor masing-masing diisi pulsa Rp. 200.000, dan setelah pulsanya terkirim maka pelapor mengecek ke rekening miliknya akan tetapi tidak ada dana sejumlah Rp. 14.000.000 yang ditransfer oleh saudara Adam Wiryawan.
- d. Nama : Moh. Abu Jamroh  
 Alamat : Desa Randegan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas  
 Waktu Kejadian : 24 Juli 2019  
 Nomor STPL : 47/VII/2019/Sek. Wgn.  
 Uraian Kasus : Korban ditipu dengan cara pelaku menjual baju melalui instagram kemudian pelapor membeli dan mentransfer uang dengan menggunakan *m-banking*, akan tetapi setelah itu pelaku tidak bisa dihubungi dan pelaku tidak mengirimkan barang pesanan pelapor. Pelapor dirugikan sebesar Rp. 600.000.

*Sumber Polsek Wangon Tahun 2019*

Berdasarkan beberapa laporan pelapor korban penipuan berbasis *online* dan penipuan jual beli *online* dari Polsek Wangon, penulis mengambil salah satu sampel pelapor untuk mendapatkan data primer sebagai data tambahan yaitu pelapor korban penipuan jual beli *online* atas nama Moh.

Abu Jamroh yang beralamat di Desa Randegan Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Narasumber merupakan salah satu korban penipuan *online* yang sebelumnya sudah melaporkan kasus yang menimpanya ke pihak Polsek Wangon. Narasumber yang sekaligus korban penipuan tersebut melaporkan kasusnya pada tanggal 24 Juli 2019.

Sesuai dengan keterangan korban, inisiatif korban melaporkan kasusnya ke polisian dalam hal ini ke Polsek Wangon, karena berkaitan dengan syarat administrasi untuk pemblokiran rekening pihak penipu. Sebelumnya, korban melaporkan kasusnya ke pihak Bank dan memang dalam persyaratan administrasi terkait kasus tersebut, pihak Bank mensyaratkan adanya bukti laporan kepolisian.

Selain itu, ada itikad dari korban juga agar kasus yang menimpanya bisa diselesaikan minimal sampai terblokir akun media sosial (instagram) penipu. Oleh karena itu, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Wangon.

Dalam proses pelaporan, korban ditangani oleh bagian reskrim. Di ruangan reskrim, korban diberikan beberapa pertanyaan terkait kasus yang menimpanya. Ditanyakan awal mula komunikasi untuk transaksi, perjanjian transaksi dan sampai kemudian memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian.

Korban menjelaskan secara rinci kronologi kejadian ke bagian reskrim yang akhirnya reskrim memperoleh gambaran umum terkait kasus yang menimpa korban. Reskrim kemudian menanyakan maksud pelaporan tersebut. Korban menjawab bahwa pelaporan tersebut terkait dengan syarat administrasi pemblokiran rekening pelaku penipuan.

Selain itu, korban ada keinginan untuk menuntaskannya sampai pelaku tertangkap. Namun, dalam proses pelaporan tersebut, korban merasa keberatan jika untuk menuntaskan kasusnya agar dinaikan ke tingkat Polres. Ini sejalan dengan keterangan dari pihak Polsek Wangon yang menjelaskan bahwa untuk penindakan kasus lebih lanjut, maka kasus akan dilimpahkan ke Polres Banyumas.

Dengan pertimbangan tersebut, korban akhirnya memutuskan hanya mendapatkan surat keterangan berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Wangon untuk kemudian diserahkan ke pihak Bank. Setelah itu korban menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Bank yang kemudian Bank yang bersangkutan memprosesnya secara internal. Namun, sampai tanggal diwawancarai terkait kasus yang menimpa korban yaitu tanggal 4 Februari 2019, tidak ada keterangan ataupun penjelasan dari pihak Bank ke korban terkait keberlanjutan proses pemblokiran nomor rekening pelaku penipuan.

Berdasarkan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor terdapat acuan-acuan struktur organisasi, yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terperinci. Adapun dalam melayani kasus, pengaduan, dan pembinaan juga menjadi salah satu tugas dan fungsi dari pelaksana tugas jajaran struktural dalam organisasi kepolisian sektor yang didalamnya salah satunya dalam melayani kasus penipuan jual beli *online*.

## **2. Penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon.**

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan sebuah kasus kejahatan dilakukan pendekatan *integral*, ada dua cara yang dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat, yaitu melalui Penal dan Non-Penal. Cara Penal yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law*

*application*). Dalam kasus jual beli *online* dalam kasus yang penulis teliti, kepolisian menggunakan KUHP Pasal 378 dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE.<sup>6</sup>

Selain dengan cara penal, kepolisian juga menggunakan cara Non-Penal. Non-Penal lebih kepada tindakan *preventive* atau pencegahan agar sebuah kasus tersebut tidak terjadi. kepolisian memberikan edukasi terkait beberapa celah-celah bahaya yang bisa ditimbulkan dari transaksi *online*. Kemudian, kepolisian juga mengarahkan masyarakat agar menggunakan tempat yang lebih terjamin dalam proses jual beli *online* melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya, misalnya beberapa toko *online* seperti Lazada, Buka Lapak dan sejenisnya.

Kepolisian Sektor dalam melayani aduan kasus penipuan jual beli *online* dalam Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor termasuk pada pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dalam pelaksanaan struktur organisasi SPKT memberikan pelayanan terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

#### **a. Mekanisme Laporan**

Hasil wawancara dengan salah satu pelapor korban penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon, pelapor mendapatkan pelayanan terpadu yang salah satunya adalah Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLPL), dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelapor. Dalam hal ini Polsek Wangon telah memberikan pelayanan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian.

Selain melakukan wawancara dengan pelapor korban penipuan jual beli *online*, Penulis juga melakukan wawancara dengan Polsek Wangon dalam menangani kasus penipuan jual beli *online*, mekanisme penerimaan laporan yang dilakukan Polsek Wangon adalah dengan menerima laporan dari pelapor yang menjadi korban penipuan yang disertai alat bukti berupa bukti transfer dan dilakukan pengadministrasian laporan oleh pihak kepolisian Polsek Wangon dalam kasus penipuan jual beli *online* berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLPL). Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLPL) berfungsi untuk memantau perkembangan kasus terlapor dan dapat digunakan untuk memblokir nomer rekening penipu jual beli *online* apabila terbukti telah terjadi penipuan jual beli *online*.

Dari wawancara diatas dapat diketahui Polsek Wangon dalam melayani aduan masyarakat adalah selain menerima laporan kasus penipuan jual beli *online* juga memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang diadministrasikan dalam bentuk surat tanda penerima laporan dan surat rekomendasi pelaporan tingkat lanjut. Dan diketahui pelapor mendapatkan penyelesaian dari pihak kepolisian Polsek Wangon.

#### **b. Mekanisme Tindak Lanjut Laporan**

Langkah selanjutnya apabila belum terselesaikan di tingkat Kepolisian Sektor maka akan diteruskan pada penanganan kasus bidang Informasi, Teknologi dan Informatika (ITE) di tingkat lebih lanjut Kepolisian Resort (Polres) sebagai mekanisme tindak lanjut laporan.

Pelapor korban penipuan jual beli *online* yang telah kami wawancarai yaitu sdr. Moh. Abu Jamroh dalam melaporkan kasus yang ditimpanya di Polsek Wangon, telah diterima pada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang diadministrasikan dan pelapor telah menerima administrasi tersebut sebagai bentuk pelayanan Polsek Wangon dengan bukti pelapor menerima Tanda Terima Laporan Polisi (STTLPL) dengan nomor: STPL/47/VII/2019/Sek.Wgn pada tanggal 24 Juli 2019.

---

<sup>6</sup> M. Hamdan, "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi", diakses dari <https://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html>, pada tanggal 19 februari 2020 pukul 23.00

Dan pelapor korban penipuan jual beli *online* juga mendapatkan informasi dan rekomendasi penyelesaian ditingkat selanjutnya yaitu pada tingkat Kepolisian Resort di Polres Banyumas. Akan tetapi pelapor tidak melanjutkan pelaporan dan penyelesaian atas rekomendasi SPKT Polsek Wangon pada tingkat Kepolisian Resort. Pelapor hanya menggunakan STPL yang diterimanya untuk penyelesaian perbankan yang diinginkan oleh pelapor.

### **3. Kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon.**

#### **a. Kendala Internal**

Dalam penanganan kasus pengembangan dan penyelesaian penipuan jual beli *online* masih terdapat kendala internal di ruang lingkup Polsek Wangon antara lain:

1. Tidak mempunyai petugas penanganan kasus bidang ITE.  
Dalam organisasi Polsek Wangon, Polsek Wangon tidak mempunyai petugas kasus yang menangani kasus ITE khususnya dalam menangani kasus jual beli *online*, sehingga dalam penanganannya Polsek Wangon melimpahkan kasus jual beli *online* ke tingkat Polres atau tingkat di atasnya.
2. Tidak tersedianya alat pelacak untuk melacak pelaku penipuan jual beli *online*.  
Tidak tersedianya alat pelacak untuk melacak pelaku penipuan kasus jual beli *online* menjadi kendala dalam menangani kasus sehingga Polsek Wangon melakukan koordinasi lanjut dalam penanganannya baik secara lintas sektor maupun melimpahkan kasus jual beli *online* di tingkat Polres atau tingkat di atasnya.
3. Polsek Wangon tidak dapat melakukan pemblokiran rekening penipu jual beli *online*.  
Dalam pemblokiran rekening penipu jual beli *online* kepolisian Polsek Wangon tidak dapat melakukan pemblokiran secara mandiri dan masih membutuhkan koordinasi lintas sektoral melalui Bank terkait, yang dikarenakan menyangkut perlindungan informasi nasabah.

#### **b. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal dalam pelayanan penanganan kasus penipuan jual beli *online* antara lain:

1. Pelapor korban penipuan jual beli *online* tidak melanjutkan penyelesaian kasus.  
Pelapor korban penipuan jual beli *online* tidak melanjutkan penyelesaian kasus setelah mendapatkan rekomendasi dari Polsek Wangon untuk menyelesaikannya di tingkat Polres Banyumas, dengan alasan akan lebih banyak menyita waktu dan biaya. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online* ini menjadi masalah tersendiri dalam proses penyelesaian kasus sehingga masih banyak terjadi kasus penipuan jual beli *online* yang belum terselesaikan.
2. Pihak Kepolisian Sektor Wangon masih membutuhkan koordinasi lanjut pada tingkat lintas sektoral dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online*.  
Kebijakan, keterbatasan petugas, dan alat menjadi salah satu faktor tidak terselesaikannya kasus jual beli *online* di tingkat Polsek, hal ini menjadi wacana dan masukan bagi kepolisian akan penyelesaian kasus jual beli *online* sehingga masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online*.
3. Masih banyaknya korban penipuan jual beli *online* yang tidak melaporkan kasusnya pada Kepolisian.

Dengan tidak terselesaikannya kasus penipuan jual beli *online*, masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kasus jual beli *online* yang dialami. Disamping itu, masyarakat masih menganggap kerugian penipuan jual beli *online* yang dialami masih sedikit dalam jumlah kerugian yang ditimbulkan. Hanya sebagian masyarakat yang melapor ke Polsek Wangon dengan jumlah kerugian yang besar.

#### IV. Penutup

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan terkait penelitian tersebut yaitu terkait Penanggulangan kasus jual beli *online* di Polsek Wangon dan kendala-kendala yang dialami dalam penanggulangan kasus jual beli *online*.

1. Penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon.

Dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* di Polsek Wangon, peneliti menyimpulkan Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasus penipuan jual beli *online* dikarenakan belum tersedia alat bantu dan petugas khusus yang menangani kasus jual beli *online*. Di sisi lain Polsek Wangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

2. Kendala-kendala dalam menanggulangi kasus penipuan jual beli *online*.

Adapun kendala-kendala yang dialami Polsek Wangon dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online*, yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

- 1) Tidak mempunyai petugas penanganan kasus bidang ITE.
- 2) Tidak tersedianya alat pelacak untuk melacak pelaku penipuan jual beli *online*.
- 3) Polsek Wangon tidak dapat melakukan pemblokiran rekening penipu jual beli *online* dan masih membutuhkan kordinasi lintas sektoral melalui Bank Indonesia karena menyangkut perlindungan informasi nasabah.

b. Faktor eksternal

- 1) Korban atau pelapor tidak menindak lanjuti laporan penipuan jual beli *online* ke tahap Kepolisian Resort dalam hal ini Polres Banyumas.
- 2) Polsek Wangon masih membutuhkan koordinasi lanjut pada tingkat lintas sektoral dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online*.
- 3) Korban penipuan jual beli *online* banyak yang tidak melaporkan kasusnya ke Polsek Wangon.

Dalam penanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh Polsek Wangon seperti yang telah disebutkan di atas. Pada kendala eksternal dapat disimpulkan masyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasus penipuan jual beli *online* yang dihadapi dan kurang pahamannya masyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli *online* membutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajaran kepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.

#### Daftar Pustaka

##### LITERATUR

- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tabah, Anton. 1995. *Merenungi Kritik terhadap Kepolisian, "Kepolisian dan Penegak Hukum di Indonesia"*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Wahidi, Abdul dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**INTERNET**

*"Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi"*, diakses dari  
<https://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html>,  
pada tanggal 19 februari 2020 pukul 23.00

*"Visi Misi Polri"*, di akses dari <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi>, pada tanggal 31 januari  
2020 pukul 01.00